III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Pendekatan Yuridis Normatif

   Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin dan menelaah teori yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

   Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian (*Field Risearch*) yang hendak diteliti guna mendapatkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai pertanggungjawaan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pembangunan dilingkungan pemerintah daerah.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan data-data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan yaitu antara lain :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*Library Research)* dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,
e) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
g) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional,
h) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
i) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksana Penyediaan Barang atau Jasa Pemerintah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Contoh nya yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Buku-buku, literatur, Karya Ilimiah, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah dan surat kabar/media cetak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian (*Field Risearch*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara pada Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data digunakan cara dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data skunder melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca menelaah, mencatat dan mengutip buku-buku dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti atau dibahas.

b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, dilakukan penelitian (*Field Risearch*) dengan cara observasi dan wawancara terhadap responden pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Kejaksaan Tinggi Lampung, Polda Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila dengan melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman terhadap pihak yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

2. Prosedur Pengolahan Data

Dalam melaksanakan pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

a. Klasifikasi data yaitu melakukan pengklasifikasian terhadap data menurut jenisnya. Klasifikasi ini dilakukan dengan kode tertentu agar memudahkan dalam menganalisa data.

b. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai, kelengkapan kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevasinya sebagai peneliti.

c. Sistematika data yaitu menyusun secara sistematis data sesuai dengan bidang telaah atau pokok bahasan dengan makna untuk memudahkan dalam menganalisis data.

D. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah jumlah keseluruhan objek sebagai keseluruhan sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang. Sampel adalah sebagian data yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu yang mewakili populasi. Sampel ditentukan secara "*Purposive Sampling*" yang berarti sampel yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili terhadap masalah yang hendak digambarkan dan dicapai. Responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Penyidik Polisi pada Polda Lampung : 1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung : 1 orang
3. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang : 1 orang
4. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang +

Jumlah : 4 orang

E. Analisa Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka (data sekunder) maupun hasil penelitian lapangan (data

primer) kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.